



P U T U S A N
No. 1048 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ADIONO, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
2. MISNAN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nagarejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
3. MUSIMIN, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Nagarejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
4. NYAMAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
5. TUKIRAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
6. SOWI, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
7. BOIMAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
8. PONIMIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
9. DARKAM, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.

Hal. 1 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SARIMIN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
11. KALIMI, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
12. YATINEM, bertempat tinggal di Dusun I No.
23 Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
13. PONIDAH, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
14. TUKIRAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
15. WINOTO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
16. MARPIAH, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
17. JAIM, bertempat tinggal di Dusun VII Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
18. SONIRAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
19. GITO C., bertempat tinggal di Dusun I Desa
L. Seprang Kecamatan T. Morawa-Deli
Serdang.
20. WAGIMAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.

Hal. 2 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. TUMIRAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
22. AMAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
23. KASNAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Batu Lokong Kecamatan Galang-Deli Serdang.
24. SAMIN, bertempat tinggal di Dusun Sidomukti Desa J. Rambung Kecamatan Tamiang Hulu-Deli Serdang.
25. KAMILAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Tg.Siporkis Kecamatan Galang-Deli Serdang.
26. SUPONO, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
27. RATMAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
28. ALI AMRAN, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan T. Morawa-Deli Serdang.
29. PAIMUN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
30. GALUH, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nagarejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
31. NGATIK, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 3 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. PANDI, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
33. SUBANDI, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
34. PAIMIN, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nagarejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
35. J. SUPRAPTO, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bdr La Kecamatan T. Morawa-Deli Serdang.
36. KAMIJAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
37. SANURJI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
38. KASTAK, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
39. KARTIYEM, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
40. SALBIAH, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
41. JUARIK, bertempat tinggal di Jl.Keluarga No.11 Desa Tg.Siporkis Kecamatan Galang-Deli Serdang.
42. IR. SUDARTO, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan Gg.Melati No.7 Kecamatan Medan Perjuangan.

Hal. 4 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. SURATNO A., bertempat tinggal di Dusun II Desa Batu Lokong Kecamatan Galang-Deli Serdang.
44. WAGIO, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
45. MULIADI/PONIEM, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
46. HARIANI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
47. SILAM, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
48. KARTOMO, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
49. SAMUDI, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
50. SUKIMIN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
51. TUMBUR NABABAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
52. TUKIRAN, bertempat tinggal di Desa Kotasan Kecamatan Galang-Deli Serdang.
53. A. WASIDI, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.

Hal. 5 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SUPIAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
55. SUTARMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
56. KARMI/MONA, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
57. SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
58. PONIMIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
59. JUMIATUN, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.Morawa-
Deli Serdang.
60. JUMINEM I, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Kec. Tj. Morawa-Deli
Serdang.
61. RAINI, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Aek Pancur Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
62. DAYAT/SUMATIK, bertempat tinggal di
Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
63. MISNAN, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.

Hal. 6 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. SAINI/NGATEMIN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
65. M. NASIR. GT, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj.Morawa-Deli Serdang.
66. SELAMAT I, bertempat tinggal di Dusun III Desa Batu Lokong Kecamatan Galang-Deli Serdang.
67. DIYAH, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
68. SITI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
69. PONIRAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa L. Seprang Kecamatan Tj.Morawa -Deli Serdang.
70. DAUT, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
71. JUMAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
72. NGADIMUN, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
73. SUKIRAN, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
74. SADIKIN/NGADIRIN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
75. SUARDI, bertempat tinggal di Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 7 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. MARDI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
77. SUNARTO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
78. PONIJAN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
79. WARIMAN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
80. JUMADI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
81. SUHARNO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
82. KASBURIK, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
83. BOIDI, bertempat tinggal di Dusun VII Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
84. TUMADI, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
85. BASMIN, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
86. SURIADI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.

Hal. 8 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. PONIKEM, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
88. NURSIH, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
89. PONIRIN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
90. JANI/DAHRAN, bertempat tinggal di Dusun
VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
91. TASLIM/TAMIN, bertempat tinggal di Dusun
VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
92. PONIDI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
93. PAIJAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
94. SARIKEM, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
95. LEGIMIN, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
96. MUKINO II, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
97. TEGUH, bertempat tinggal di Dusun V Desa
Dalu Sepuluh Kecamatan Tj.Morawa-Deli
Serdang.

Hal. 9 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. PARLIN/SURAT, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
99. TEMON/DULMANAN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
100. SUARDI I., bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
101. WAKIDI, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
102. JAIMAN, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
103. ADI SUMARNO, bertempat tinggal di Dusun II Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
104. MISRIK/JUMINO, bertempat tinggal di Dusun Kerinci Desa Tj. Mulia Kecamatan Pagar Merbau-Deli Serdang.
105. SAHARI, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj.Morawa-Deli Serdang.
106. TUGIO, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
107. SUMINI, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
108. MISUN/PONIDIN, bertempat tinggal di Jl. Almunium IV No. 4/Lingk.XX Desa Tj.Mulia Kecamatan Medan Deli.

Hal. 10 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. SAKUN/SILAM, bertempat tinggal di
Komp.TNI-AU Desa Pandan Kecamatan
Sibolga.
110. DERAN/RANDIMUN, bertempat tinggal di
Dusun II Desa Batu Lokong Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
111. TUGIRAN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
112. RAMELI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
113. WASINO, bertempat tinggal di Dusun V
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
114. MISRIATIK, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
115. PAINO, bertempat tinggal di Dusun VI Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
116. NGADIO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
117. PONIMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.Morawa-
Deli Serdang.
118. MISLAN, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.Morawa-
Deli Serdang.
119. NGADI, bertempat tinggal di Dusun VI Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 11 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. NGATEMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
121. JUMIRAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Aek Pancur Kec. Tj. Morawa-Deli
Serdang.
122. MUSA FERNANDO, bertempat tinggal di
Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
123. SUKIDI, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Paya Itik Kecamatan Galang-Deli Serdang.
124. WATIK, bertempat tinggal di Dusun V Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
125. RAHMAT, bertempat tinggal di Dusun V
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
126. SELAMAT, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Desa Batu Lokong
Kecamatan Galang-Deli Serdang.
127. SUARDI, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
128. KUMINO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
129. SADIMIN, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
130. SUDIAR, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.

Hal. 12 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. UNTUNG, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
132. SUJARNO, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
133. MARIADI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
134. TUHARNO, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
135. SURIADI, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
136. SAONAH, bertempat tinggal di Dusun V
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
137. SARNO, bertempat tinggal di Dusun V Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
138. ADI SUCIPTO, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.Morawa-
Deli Serdang.
139. KASAN IKHWAN, bertempat tinggal di
Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan
Tj.Morawa-Deli Serdang.
140. NURPAH, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
141. ANTIN, bertempat tinggal di Dusun IV Desa
Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.

Hal. 13 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. AMAT SUBADRI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
143. DIKUN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
144. JUMIRAN, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Nogorejo, Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
145. ALIM, bertempat tinggal di Dusun II Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
146. ANWAR, bertempat tinggal di Desa Naga Timbul Desa Batu Lokong Kecamatan Galang-Deli Serdang.
147. PAING, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
148. ZAINAL ABIDIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
149. JAMALUDDIN, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
150. SABRAN, bertempat tinggal di Jl. P. Kemerdekaan No. 337 Dusun IV Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
151. JUMIRIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
152. WAGINO, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 14 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. SUGIMIN, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
154. IBRAHIM, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
155. PAIMAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
156. SAIDIK, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
157. M.SALEH/GEMUK, bertempat tinggal Gg.
Sempurna Desa Tj. Morawa Pekan
Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
158. ALIAS, bertempat tinggal di Dusun IV Desa
Naga Timbul Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
159. HARDI/ARUT, bertempat tinggal di Dusun
III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.
Morawa-Deli Serdang.
160. RAPAI, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
161. NURASIAH, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
162. RAHMATSYAM, bertempat tinggal di Dusun
IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.
Morawa-Deli Serdang.

Hal. 15 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. WAGINO, bertempat tinggal di Dusun V
Desa Nogorejo, Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
164. SAMSIDAR, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa -
Deli Serdang.
165. YADI, bertempat tinggal di Dusun VII Desa
Nogorejo, Kecamatan Galang-Deli Serdang.
166. SUDARTO, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa -
Deli Serdang.
167. AWALUDDIN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa -
Deli Serdang.
168. SUMARMAN, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa -
Deli Serdang.
169. MISMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa -
Deli Serdang.
170. SUPRIYADI, bertempat tinggal di Dusun V
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
171. SAHRAN/LIAS SYAFEI, bertempat tinggal
di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
172. RAMLI, bertempat tinggal di Dusun III Desa
L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
173. PARLIN, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.

Hal. 16 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. BUDIMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
175. ZULKIFLI SP., bertempat tinggal di Dusun
III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
176. SARING/JUMARI, bertempat tinggal di
Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj.
Morawa-Deli Serdang.
177. SENO/SAIDIN, bertempat tinggal di Dusun
III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
178. JULKIFLI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
179. M. SABIL, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
180. SUDIONO, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
181. RAMLAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
182. SURIAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
183. M. BAKTI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.

Hal. 17 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. SUKRIK, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
185. SURATMIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
186. YAYAK, bertempat tinggal di Dusun III Desa
L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
187. BOYAMIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
188. PAERAN, bertempat tinggal di Desa Sei
Merah Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
189. SUGIRIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
190. PONIMAN, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
191. JUMADI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
192. SUKIMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
193. BEJO, bertempat tinggal di Dusun III Desa
L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.

Hal. 18 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194. TUKIDI/KARMAN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
195. NGATIMAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
196. JULIAH/SIRAT, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
197. PAIMAN AKIM, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul, Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
198. PAERAN/A. KARIM, bertempat tinggal Perumahan Cemara Desa Galang Barat-Deli Serdang.
199. AMBERIK, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
200. NGATIMIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Sei Merah Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
201. HASAN BASRI, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul 17 Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
202. SUGITO, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
203. MISNAN, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
204. TUGIRAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 19 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. AMID, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
206. SURATIK, bertempat tinggal di Dusun I Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
207. SIDIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
208. WAKIMIN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
209. SURADI/A KALIL, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
210. TUKIRAN/KARMAN, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
211. NASRI, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
212. BOIMAN/SUKEMI, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
213. MISRAN, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
214. SALIM ANTO B., bertempat tinggal di Dusun IV Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
215. NANDIR, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 20 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. SUPARJO/SALIK, bertempat tinggal di Dusun II Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
217. KARSIMAN, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
218. SUPARGI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
219. SATINEM, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
220. MISTO, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
221. SUGIMIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
222. SUPARMIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
223. SAHARUDDIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
224. RADIMUN DERAN, bertempat tinggal di Desa Naga Timbul 13 Desa Batu Lokong-Deli Serdang.
225. SUGIANTO, bertempat tinggal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
226. KASIM, bertempat tinggal di Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 21 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227. SAHMAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
228. SULIMIN S., bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
229. SATRIA, bertempat tinggal di Dusun VII
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
230. TARMAJI, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
231. NGADIK, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
232. A. MISMAN, bertempat tinggal di Sei Blumai
Hilir Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
233. TAMRIN, bertempat tinggal di Dusun IV
Desa Naga Timbul Kec. Tj. Morawa-Deli
Serdang.
234. WARSIDI, bertempat tinggal di Desa Sei
Merah Kecamatan Tj. Morawa-Deli
Serdang.
235. WISON, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Tj. Morawa, Kecamatan Tj. Norawa-Deli
Serdang.
236. KARYO MIHARJO, bertempat tinggal di
Dusun I Desa Nogorejo Kecamatan Galang-
Deli Serdang.
237. SIDI, bertempat tinggal di Lrg. II Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.

Hal. 22 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. SUTRISNO, bertempat tinggal di Dusun I
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
239. SAGE/MARSUM, bertempat tinggal di
Dusun V Desa Nogorejo Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
240. TONO, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
241. SIMIN, bertempat tinggal di Sukarasa Desa
Jumatombak Kecamatan STM Hilir-Deli
Serdang.
242. KUSNO/JOGETUN, bertempat tinggal di
Dusun III Desa Nogorejo Kecamatan
Galang-Deli Serdang.
243. SURAJI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
244. MISNO, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
245. NARTO, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
246. DEWAN, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Dagang Kerawang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
247. SAMSURI, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
248. KASMIR NST., bertempat tinggal di Jl.
Bajak IV Gg. Baru No. 25 F Kecamatan
Medan Amplas-Deli Serdang.

Hal. 23 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

249. HASANUDDIN R., bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
250. YANTI/TUGIMIN, bertempat tinggal di Dusun I Desa Naga Timbul Kecamatan Galang-Deli Serdang.
251. MISIADI, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
252. ARMIN/KARIM, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul, Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
253. SEBUL, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
254. SOEMAN, bertempat tinggal di Lorong II Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
255. WARIS, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
256. SADIK D., bertempat tinggal di Dusun IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.
257. SUHARNI/LIAS, bertempat tinggal di Dusun VII Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
258. SAGIMIN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawa-Deli Serdang.

Hal. 24 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259. RAMIDI, bertempat tinggal di Sukarasa
Desa Jumatombak Kecamatan STM Hilir-
Deli Serdang.
260. RAHMIN, bertempat tinggal di Sukarasa
Desa Jumatombak Kecamatan STM Hilir-
Deli Serdang.
261. BOIMAN, bertempat tinggal di Dusun VI
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
262. PARNO, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
263. NGATEMIN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
264. PAERAN, bertempat tinggal di Dusun III
Desa L. Seprang Kecamatan Tj. Morawa-
Deli Serdang.
265. BUDIONO, bertempat tinggal di Dusun II
Desa Nogorejo Kecamatan Galang-Deli
Serdang.
266. SAIRUL A. LBS, bertempat tinggal di Dusun
IV Desa Naga Timbul Kecamatan Tj.
Morawi-Deli Serdang.
267. DASRIK, bertempat tinggal di Dusun II Desa
Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawi-Deli
Serdang.
268. TUMIDI, bertempat tinggal di Dusun III Desa
Nogorejo Kecamatan Galang-Deli Serdang.
269. SUGITO, bertempat tinggal di Dusun I Desa
Naga Timbul Kecamatan Tj. Morawi-Deli
Serdang.

Hal. 25 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

270. MAHMUD AI JIHAT, bertempat tinggal di
Lau Barus Baru Desa LB. Baru Kecamatan
STM Hilir-Deli Serdang.

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa
kepada: KALIASA SITINJAK, SH. Advokat ber-
kantor di Jln. Kapten Patimura No. 16 Medan,
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/
para Terbanding;

m e l a w a n

1. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq.
Gubernur KDH. TK. I. Sumatera Utara Cq.
Pemda TK.II.Deli Serdang/Bupati KDH. TK. II.
Deli Serdang, berkedudukan Jln. Medan
Lubuk Pakam, Medan;
2. Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang Cq.
Camat Kecamatan Galang, berkedudukan di
Kantor Kecamatan Galang-Deli Serdang;
3. Camat Kecamatan Galang Deli Serdang Cq.
Kepala Desa Nagarejo, berkedudukan di
Kantor Desa Nagarejo Kecamatan Galang-
Deli Serdang;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II,
III/Para Pembanding;

d a n

1. Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta
Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Sumatera Utara Cq. Kantor
Pertanahan TK. II. Deli Serdang, ber-
kedudukan di Kantor Pertanahan Tk.II Deli
Serdang Jln. Medan Lubuk Pakam.
2. PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA
(PT. PP. LONSUM), berkedudukan di Jalan
Jend. Ahmad Yani No. 2 Medan;

Hal. 26 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat IV,
V/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan sekarang para Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa sejak tahun 1945 Penggugat-Penggugat ataupun orang tua Penggugat-Penggugat telah menggarap secara serentak Tanah Negeri Bebas seluas $\pm 237,25$ Ha. yang terletak dahulu di 3 (tiga) desa berdekatan, yaitu Desa Lengau Seprang, Desa Naga Timbul Kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang; yang pada saat itu dikenal dengan Desa Nagatimbul Ladangan, tetapi karena ada perubahan wilayah di Kabupaten Deli Serdang tersebut, maka tanah Penggugat-Penggugat (tanah terperkara) tersebut secara keseluruhannya sekarang terletak di Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;

Bahwa dari tanah seluas $\pm 237,25$ Ha tersebut, penggarapannya oleh Penggugat-Penggugat luasnya tidak sama yaitu berdasarkan kemampuan masing-masing sehingga ada yang sanggup menggarap seluas 2000 M^2 , 4000 M^2 , 5000 M^2 bahkan ada yang luasnya 10.000 m^2 ;

Bahwa adapun batas-batas dari tanah Penggugat-Penggugat seluas $237,25$ Ha tersebut adalah sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa adapun luas dan batas-batas tanah Penggugat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. ADIONO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
2. MISNAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
3. MUSIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
4. NYAMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 27 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. TUKIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
6. SOWI, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
7. BOIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
8. PONIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
9. DARKAM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
10. SARIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
11. KALIMI, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
12. YATINEM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
13. PONIDAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
14. TUKIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
15. WINOTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
16. MARPIAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
17. JAIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
18. SONIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
19. GITO. C, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 28 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. WAGIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
21. TUMIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
22. AMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
23. KASNAN, Luas tanah $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
24. SAMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
25. KAMILAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
26. SUPONO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
27. RATMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
28. ALI AMRAN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
29. PAIMUN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
30. GALUH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
31. NGATIK, Luas tanah $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
32. PANDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
33. SUBANDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
34. PAIMIN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 29 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. J. SUPRAPTO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
36. KAMIJAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
37. SANURJI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
38. KASTAK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
39. KARTIYEM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
40. SALBIAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
41. JUARIK, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
42. IR. SUDARTO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
43. SURATNO, A, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
44. WAGIO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
45. MULIADI/PONIEM, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
46. HARIANI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
47. SILAM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
48. KARTOMO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
49. SAMUDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 30 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. SUKIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
51. TUMBUR NABABAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
52. TUKIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
53. A. WASIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
54. SUPIAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
55. SUTARMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
56. KARMI/MONA, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
57. SUTRISNO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
58. PONIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
59. JUMIATUN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
60. JUNIMEN I, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
61. RAINI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
62. DAYAT/SUMATIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
63. MISNAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
64. SAINI/NGATEMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 31 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. M. NASIR, GT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
66. SELAMET I, Luas tanah $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
67. DIYAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
68. SITI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
69. PONIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
70. DAUD, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
71. JUMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
72. NGADIMUN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
73. SUKIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
74. SADIKIN/NGADIRIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
75. SUARDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
76. MARDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
77. SUNARTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
78. PONIJAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
79. WARIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 32 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. JUMADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
81. SUHARNO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
82. KASBURIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
83. BOLDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
84. TUMADI, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
85. BASMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
86. SURIADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
87. PONIKEM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
88. NURSIH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
89. PONIRIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
90. JANI/DAHRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
91. TASLIM/TAMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
92. PONIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
93. PAIJAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
94. SARIKEM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 33 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



95. LEGIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
96. MUKINO. II, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
97. TEGUH, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
98. PARLIN/SURAT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
99. TEMON/DULMANAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
100. SUARDI.I, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
101. WAKIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
102. JAIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
103. ADI SUMARNO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
104. MISRIK/JUMINO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
105. SAHARI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
106. TUGIO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
107. SUMINI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
108. MISUN/PONIDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
109. SAKUN/SILAM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. DERAN/RANDIMUN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
111. TUGIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
112. RAMELI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
113. WASINO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
114. MISRIATIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
115. PAINO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
116. NGADIO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
117. PONIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
118. MISLAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
119. NGADI, Luas tanah $\pm 3.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
120. NGATEMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
121. JUMIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
122. MUSA FERNANDO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
123. SUKIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
124. WATIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 35 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. RAHMAT, Luas tanah $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
126. SELAMAT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
127. SUARDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
128. KUMINO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
129. SADIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
130. SUDIAR, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
131. UNTUNG, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
132. SUJARNO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
133. MARIADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
134. TUHARNO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
135. SURIADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
136. SAONAH, Luas tanah $\pm 1.600 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
137. SARNO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
138. ADI SUCIPTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
139. KASAN IKHWAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 36 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. NURPAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
141. ANTIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
142. AMAT SUBADRI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
143. DIKUN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
144. JUMIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
145. ALIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
146. ANWAR, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
147. PAING, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
148. ZAINAL ABIDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
149. JAMALLUDDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
150. SABRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
151. JUMIRIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
152. WAGINO, Luas tanah $\pm 1.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
153. SUGIMIN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
154. IBRAHIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 37 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



155. PAIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
156. SAIDIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
157. M. SALEH/GEMUK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
158. ALIAS, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
159. HARDI/ARUT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
160. RAPAI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
161. NURASIAH, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
162. RAHMATSYAM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
163. WAGINO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
164. SAMSIDAR, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
165. YADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
166. SUDARTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
167. AWALUDDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
168. SUMARMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
169. MISMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.



170. SUPRIYADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
171. SAHRAN/LIAS SYAFEI, Luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
172. RAMLI, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
173. PARLIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
174. BUDIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
175. ZULKIFLI, SP, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
176. SARING/JUMARI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
177. SENO/SAIDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
178. JULKIFLI, Luas tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
179. M. SABIL, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
180. SUDIONO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
181. RAMLAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
182. SURIAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
183. M. BAKTI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
184. SUKRIK, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. SURATMIN, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
186. YAYAK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
187. BOYAMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
188. PAERAN, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
189. SUGIRIN, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
190. PONIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
191. JUMADI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
192. SUKIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
193. BEJO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
194. TUKIDI/KARMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
195. NGATIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
196. JULIAH/SIRAT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
197. PAIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
198. PAERAN/A KARIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
199. AMBERIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 40 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. NGATIMIN, Luas tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
201. HASAN BASRI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
202. SUGITO, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
203. MISNAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
204. TUGIRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
205. AMID, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
206. SURATIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
207. SIDIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
208. WAKIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
209. SURADI/ A KALIL, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
210. TUKIRAN/KARMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
211. NASRI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
212. BOIMAN/SUKEMI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
213. MISRAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
214. SALIM ANTO B, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 41 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

215. NANDIR, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
216. SUPARJO/SALIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
217. KARSIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
218. SUPARGI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
219. SATINEM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
220. MISTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
221. SUGIMIN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
222. SUPARMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
223. SAHARUDDIN, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
224. RANDIMUN DERAN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
225. SUGIANTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
226. KASIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
227. SAHMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
228. SULIMIN S, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
229. SATRIA, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 42 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. TARMAJI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
231. NGADIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
232. A. MISMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
233. TAMRIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
234. WARSIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
235. WISON, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
236. KARYO MIHARJO, Luas tanah $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
237. SIDI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
238. SUTRISNO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
239. SAGE/MARSUM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
240. TONO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
241. SIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
242. KUSNO/JOGETUN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
243. SURAJI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
244. MISNO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Hal. 43 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



245. NARTO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
246. DEWAN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
247. SAMSURI, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
248. KASMIR NST, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
249. HASANUDDIN, R, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
250. YANTI/TUGIMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
251. MISIADI, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
252. ARMIN/A. KARIM, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
253. SEBUL, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
254. SOEMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
255. WARIS, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
256. SADIK D, Luas tanah $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
257. SUHARNI/LIAS, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
258. SAGIMIN, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
259. RAMIDI, Luas tanah $\pm 2.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.



260. RAHMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
261. BOIMAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
262. PARNO, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
263. NGATEMIN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
264. PAERAN, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
265. BUDIONO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
266. SAIRUL A.LBS, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
267. DASRIK, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
268. TUMIDI, Luas tanah $\pm 4.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
269. SUGITO, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.
270. MAHMUD AI JIHAT, Luas tanah $\pm 6.000 \text{ M}^2$ dan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan.

Bahwa pada tahun 1954 tanah garapan Penggugat-Penggugat atau orang tua Penggugat-Penggugat yang digarap pada tahun 1943 itu, oleh Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang (oleh Asisten Wedana waktu itu) diterbitkan KRPT (Kartu Registrasi Pendaftaran Tanah) nya masing-masing untuk setiap orang penggarap, sehingga dengan demikian tanah garapan Penggugat-Penggugat telah berubah statusnya dari tanah garapan resmi menjadi tanah hak Penggugat-Penggugat atau orang tua Penggugat-Penggugat berdasarkan KRPT tersebut yang dengan jelas disebutkan nomor urut masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1970 tanah Penggugat-Penggugat seluas \pm 237,25 Ha, yang telah syah menjadi hak Penggugat-Penggugat berdasarkan KRPT yang masing-masing diberikan oleh Asisten Wedana pada waktu itu, setahu bagaimana diakui/diklaim oleh PT. P. London Sumatra Indonesia (Tergugat V) dengan mengatakan bahwa tanah hak Penggugat-Penggugat itu termasuk kedalam areal kebun Hak Guna Usaha (HGU) nya (Kebun Begerpang Estate);

Bahwa sungguh sangat disayangkan dan disesalkan oleh Penggugat-Penggugat bahwa Tergugat I dan II selaku Pemerintah Daerah yang memberikan tanah itu kepada Penggugat-Penggugat atau orang tua Penggugat-Penggugat, dan begitu juga halnya dengan Tergugat IV selaku Instansi Pemerintah yang menangani soal-soal tanah dikawasannya, tidak ada sedikitpun berusaha untuk mempertahankan hak atas tanah yang telah diberikannya kepada Penggugat-Penggugat selaku warga/rakyatnya, tetapi malah merestui tindakan Tergugat V itu;

Bahwa oleh karena tidak adanya reaksi/bantahan dari Tergugat I dan II serta Tergugat IV atas peng-klaim-an Tergugat V atas tanah hak Penggugat-Penggugat itu, maka sejak tahu 1970 itu sampai tahun 1997 Tergugat V mengambil dan menguasai serta mengusahai tanah Penggugat-Penggugat tersebut dengan tanaman kelapa sawit yang akibatnya sangat merugikan dan menyengsarakan Penggugat-Penggugat;

Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, II dan IV yang merestui dan membenarkan tindakan Tergugat V mengambil, menguasai dan mengusahai tanah yang telah syah menjadi hak Penggugat-Penggugat itu dan begitu juga halnya dengan tindakan dan perbuatan Tergugat V yang mengambil, menguasai dan mengusahai tanah Penggugat-Penggugat tanpa hak tersebut, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan dan menyengsarakan Penggugat-Penggugat selaku rakyat kecil ini;

Bahwa oleh Penggugat-Penggugat yang merasa berhak atas tanah yang diambil oleh Tergugat V itu, maka untuk itu Penggugat-Penggugat secara terus menerus memperjuangkan tanah tersebut agar dikembalikan kepada Penggugat-Penggugat oleh Tergugat V, hal itu Penggugat-Penggugat lakukan baik itu ke Pemerintah Daerah maupun ke Pemerintah Pusat, serta kepada DPRD Tk. II, DPRD Tk. I dan DPR Pusat;

Hal. 46 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mungkin Tergugat V telah menyadari akan kekeliruannya mengambil dan menguasai serta mengusahai tanah Penggugat-Penggugat tanpa hak tersebut, maka pada tanggal 5 Juni 1997 Tergugat V (PT. PP. London Sumatra Indonesia) membuat surat pernyataan Nomor: 510/MAN/1039/1887 yang ditanda tangani oleh Presiden Direktornya, yang isinya pada pokoknya berbunyi:

- Karena desakan masyarakat Desa Nagarejo Kecamatan Galang, maka PT. PP. London Sumatra Indonesia melepaskan tanah seluas 237,25 Ha dari areal HGU No.1 di Desa Nagarejo tersebut.
- Dimohonkan agar Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang dapat segera menerbitkan pemilikan dan penguasaan yang sudah dilepaskan tersebut.

Bahwa sungguh sangat disayangkan sekali tindakan Tergugat V yang melepaskan tanah Penggugat-Penggugat seluas \pm 237,25 Ha dari areal HGU No. 1 yang dikuasai Tergugat V selama \pm 27 tahun tersebut, diserahkan kepada Tergugat I (Pemda Tk.II Deli Serdang), untuk pengaturan penertiban pemilikan dan penguasaannya, tidak langsung menyerahkannya kepada Penggugat-Penggugat selaku yang berhak sedangkan pada waktu Tergugat V mengklaim dan mengambil tanah itu (tanah terperkara) dari Penggugat-Penggugat, langsung dari Penggugat-Penggugat;

Bahwa Tergugat I ataupun Tergugat II selaku Instansi Pemerintah Daerah yang menerima pelepasan hak atas tanah hak Penggugat-Penggugat tersebut dari Tergugat V bukannya mengembalikan kepada Penggugat-Penggugat selaku yang berhak, tetapi melalui Tergugat III malah membagi-bagikannya kepada orang lain yang tidak berhak dan bahkan khabarnya tanah tersebut sebagiannya telah diperjual belikan kepada orang lain;

Bahwa walaupun ada larangan dari Tergugat I dan II melalui suratnya No. 519/4152 tanggal 24 Juli 1997 dan surat No. 519/202 tanggal 28 Juli 1997 serta surat istimewa tanggal 12 Desember 1997 yang isinya menyebutkan "Melarang kegiatan diatas tanas terperkara (tanah yang dilepas Tergugat V itu)", namun kenyataannya dilapangan tidak demikian karena tanah itu dibagi-bagi kepada yang tidak berhak dengan memperjual belikannya melalui Tergugat III;

Hal. 47 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat V yang melepaskan hak tanah Penggugat-Penggugat itu kepada Pemda Tk. II Deli Serdang (Tergugat I) bukannya kepada Penggugat-Penggugat selaku yang berhak, dan tindakan serta perbuatan Tergugat I, II dan III yang menerima pelepasan tanah hak Penggugat-Penggugat itu dari Tergugat V bukannya menyerahkan kepada Penggugat-Penggugat tetapi malah membagi-bagikannya kepada orang lain yang tidak berhak, jelas merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat-Penggugat;

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V yang melawan hukum yang telah mengambil, menguasai dan mengusahi tanah Penggugat-Penggugat secara melawan hukum dan kemudian tanah hak Penggugat-Penggugat itu dibagikan kepada orang yang tidak berhak dan malah memperjual belikannya kepada orang lain, sangat merugikan Penggugat-Penggugat baik moriel maupun materiel, yang bila dijumlahkannya mencapai Rp 45.380.000.000,- dengan rincian sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini terhadap Tergugat-Tergugat, maka Penggugat-Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat V (PT. PP. London Sumatra Indonesia) dan bangunan kantor Bupati Tk. II. Deli Serdang;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat-Penggugat dalam perkara ini cukup mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat, maka cukup kiranya alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusannya dengan putusan yang serta merta;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat-Tergugat akan lalai untuk mematuhi putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap, maka adalah tepat bila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan hukuman denda (uang paksa) kepada Tergugat-Tergugat sebesar Rp 200.000,- perhari bila Tergugat-Tergugat lalai mematuhi putusan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Putusan Provisionil:

- Melarang (menstanpas) adanya kegiatan-kegiatan diatas tanah perkara dilakukan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat selama masih dalam perkara;

Putusan akhir:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat terhadap Tergugat-tergugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
1. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat-Tergugat yang telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut;
 2. Menyatakan tanah perkara seluas $\pm 237,25$ Ha, yang letaknya sekarang di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Deli Serdang , adalah syah hak/milik penggugat-penggugat sesuai dengan KRPT yang penggugat-penggugat miliki , yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - sebelah Utara dengan Desa Lengan Seprang;
 - sebelah Barat dengan Desa Naga Timbul;
 - sebelah Selatan dengan kebun PT. PP. Lonsum;
 - sebelah Timur dengan Desa Banda Dolok;
 3. Menyatakan batal demi hukum penyerahan sebagian dari tanah perkara yang dilakukan Tergugat III yang direstui oleh Tergugat I dan II itu kepada orang lain yang tidak berhak;
 4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat V yang telah mengambil, menguasai dan mengusahai tanah Penggugat-Penggugat seluas 237,25 Ha dari tahun 1970 s/d tahun 1997, dan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang merestui/membenarkan Tergugat V menguasai tanah perkara, serta tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat-Penggugat setelah dilepaskan oleh Tergugat V tahun 1997 dan

Hal. 49 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah membagi-bagikannya kepada orang lain yang tidak berhak, adalah perbuatan yang melawan yang sangat merugikan Penggugat-Penggugat;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menyerahkan/ mengembalikan tanah terperkara seluas \pm 237,25 Ha tersebut kepada Penggugat-Penggugat segera dan seketika dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dan gangguan dari siapapun juga;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat-Penggugat yang telah menyengsarakan Penggugat-Penggugat dari tahun 1970 s/d tahun 2000, baik itu berupa Moriel maupun Materiel yang ditaksir berjumlah Rp 43.380.000.000,- (empatpuluh tiga milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Moriel:

Untuk Tergugat I, II, III, IV dan V:

- Nama baik Penggugat-Penggugat ataupun orangtua Penggugat-Penggugat telah tercemar di hadapan masyarakat Kecamatan Tanjung Morawa ataupun Kecamatan Galang, maupun di hadapan Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, yang bila dinilai dengan uang ditaksir berjumlah Rp 3.000.000.000,-

Kerugian Materiel:

Untuk Tergugat V:

- Akibat tanah hak Penggugat-Penggugat seluas \pm 237,25 Ha diambil, dikuasai dan diusahai oleh Tergugat V dengan kebun sawit selama 27 tahun (dari tahun 1970 s/d tahun 1997) itu Penggugat-Penggugat selaku petani mengalami kerugian karena tidak dapat berusaha dan bertani, yang ditaksir sebesar Rp 400.000,- perbulan yang berarti \pm 27 tahun x 12 bulan x Rp 400.000,- perbulan x 270 orang Penggugat-Penggugat = Rp 34.992.000.000,-

Untuk Tergugat I, II, III dan IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat tanah Penggugat-Penggugat (tanah terperkara) yang telah dilepaskan oleh Tergugat V dari penguasaannya sejak tahun 1997 dan diserahkan kepada Tergugat I, II, dan III serta Tergugat IV untuk mengatur pengembaliannya kepada Penggugat-Penggugat tetapi telah disalahgunakan oleh Tergugat I, II, III, dan IV dengan membagi-bagikan kepada orang lain yang tidak berhak, sehingga Penggugat-Penggugat mengalami kerugian terus menerus yaitu dari tahun 1997 s/d saat ini tahun 2000 yang bila ditaksir: 3 tahun x 12 bulan x 270 orang Penggugat-Penggugat x Rp 400.000,- = Rp 3.888.000.000,-

Untuk Tergugat I, II, III, IV dan V:

- Kerugian lain-lainnya berupa biaya-biaya yang telah dan yang akan Penggugat-Penggugat keluarkan dalam menghadapi persoalan tanah Penggugat-Penggugat ini selama tahun 1970 s/d tahun 1997 (\pm 27 tahun) dari tahun 1997 s/d tahun 2000 sekarang ini mencapai Rp 1.500.000.000,- Jumlah seluruhnya Rp 43.380.000.000,-

7. Menghukum lagi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar uang denda (uang paksa) sebesar Rp 200.000,- per hari bila Tergugat-Tergugat lalai mematuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

8. Menghukum lagi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (seketika) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (Obscur Libel);

1. Bahwa para Penggugat menyatakan ada memiliki KRPT sebagai dasar untuk menggarap tanah diatas \pm 237,25 Ha di Desa Nogo Rejo, Desa Lengau Sprang dan Desa Naga Timbul tetapi tidak ada menerangkan/menjelaskan KRPT yang dimiliki mereka tentang masing-masing nomor dan tanggal penerbitan KRPT tersebut.

Hal. 51 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa para Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah garapan seluas $\pm 237,25$ Ha terletak/berlokasi di 3 (tiga) Desa dan 2 (dua) kecamatan yakni Desa Lengau Sprang, Desa Naga Timbul kecamatan Tanjung Morawa dan Desa Naga Rejo Kecamatan Galang, tetapi luas tanah garapan yang dimaksud para Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa luas tanah garapan di masing-masing Desa yang dimiliki para Penggugat tersebut.

3. Bahwa para Penggugat telah menyatakan ada memiliki lahan garapan seluas $\pm 237,25$ Ha yang berlokasi di 3 (tiga) Desa dan 2 (dua) Kecamatan tetapi ternyata bila dijumlahkan tanah yang digugat mereka hanya $\pm 150,04$ Ha, yaitu seperti tersebut di bawah ini:

- Penggugat 222 orang pemilik tanah ± 6000 M	= 1.223.000 M
- Penggugat 25 orang pemilik tanah ± 4000 M	= 100.000 M
- Penggugat 10 orang pemilik tanah ± 2000 M	= 20.000 M
- Penggugat 5 orang pemilik tanah ± 1600 M	= 8.000 M
- Penggugat 3 orang pemilik tanah ± 5000 M	= 15.000 M
- Penggugat 2 orang pemilik tanah ± 10.000 M	= 20.000 M
- Penggugat 1 orang pemilik tanah ± 3.000 M	= 3.000 M
- Penggugat 1 orang pemilik tanah ± 1.400 M	= 1.400 M
- Penggugat 1 orang pemilik tanah ± 1.000 M	= 1.000 M

Jumlah 270 orang = 1.500.400 M

(jumlah Penggugat 270 orang diatas tanah $\pm 150,04$ Ha);

4. Penggugat tidak memiliki kwalifikasi untuk menggugat.

Bahwa para Penggugat bila dilihat dari data-data yang ada dalam gugatannya adalah kebanyakan berasal dari luar Kecamatan Galang seperti contohnya Penggugat nomor urut (248) Sdr. Kasmir Nasution, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Bajak IV Gg. Baru No. 25 Kecamatan Medan Amplas. Kemudian Sdr. Kamidi Nomor urut (259), Sdr Rahmin nomor urut (260) masing-masing beralamat di Desa Juma Tombak Kecamatan STM Hilir dan banyak lainnya lagi yang tidak bertempat tinggal di Desa Nogo Rejo Kecamatan Galang.

Bahkan yang lebih fatal lagi adalah ada beberapa orang Penggugat yang sebelum pembuatan surat kuasa kepada Kuasa Hukumnya, mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu seperti halnya:

- Sdr. Paimun, nomor urut (29),
- Sdr. Nukino, nomor urut (96),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan tahun 1994 yaitu lebih dahulu meninggal dunia dari tahun pembuatan surat kuasa pada tanggal 25 Juli 2000.

Selanjutnya ada beberapa Penggugat yang telah menerima bagian tanah dari tangah sengketa dan bahkan sebagian dari mereka telah menjualnya kepada pihak ketiga.

Seperti halnya:

- a. Sdr. Legimin nomor urut (95).
- b. Sdr. Untung nomor urut (131).
- c. Sdr. Suharni nomor urut (257).
- d. Sdr. Sahran nomor urut (171).
- e. Sdr. Aman nomor urut (22) sudah diambil isterinya.
- f. Sdr. Ponidah nomor urut (13) sudah diambil suaminya.
- g. Sdr. Ngatik nomor urut (31) sudah dijual.

Selanjutnya nama Penggugat ada yang dobel seperti nomor urut (5). Maka dari dalil-dalil diatas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Tergugat IV dengan tegas membantah keseluruhan posita gugatan para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV dalam persidangan ini.

1. Kompetensi Absolute:

Bahwa jika diteliti secara substansial gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat IV adalah merestui Tergugat V menguasai tanah sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha nomor 1 terdaftar atas nama Tergugat V atas tanah objek perkara.

Bahwa oleh karena merestui sehingga menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha no. 1 adalah merupakan suatu keputusan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa oleh karena suatu keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga jelas Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sepanjang tuntutan ditujukan kepada Tergugat IV.

2. Obscuur Libelli:

Hal. 53 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyatakan luas tanah garapan yang menjadi objek perkara adalah seluas 237,25 Ha. Sedangkan setelah dijumlah masing-masing luas tanah garapan para Penggugat, jumlah keseluruhan seluas 151 Ha.

Bahwa oleh karenanya dimana letak tanah seluas 86,25 Ha (237,25Ha – 151Ha) yang menjadi tanah objek perkara, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat menjadi kabur.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Processuele :

- Apabila diperhatikan dengan seksama, jelas adanya Penggugat-Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga Kumulasi ataupun Samenvooging dengan secara bersama-sama mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat secara bersama-sama pula.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, dalam hal suatu gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga kumulasi, baik kumulasi objektif maupun kumulasi subjektif, disyaratkan ada dan terpenuhinya unsur innerlijke samenhang (hubungan yang erat) di antara hubungan-hubungan hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan yang bersangkutan.
- Bahwa akan tetapi dalam perkara ini tidaklah ada diajukan dalil-dalil ataupun fakta-fakta yang menunjukkan ada dan terpenuhinya unsur-unsur innerlijke samenhang tersebut, baik dalam hubungan hukum yang ada diantara Penggugat-Penggugat sendiri maupun hubungan hukum yang ada antara Tergugat-Tergugat, yang menimbulkan peristiwa hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perkara ini dengan menggunakan lembaga samenvooging tersebut.
- Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat sendiri, bahwa Penggugat-Penggugat memiliki letak, luas dan batas serta dasar alas hak tersendiri (kalaupun benar ada tanah-tanah terperkara, sehingga jelas juga adanya Penggugat-Penggugat memiliki kedudukan hukum dan hubungan hukum tersendiri serta menimbulkan peristiwa hukum tersendiri pula adanya sesuai



dengan letak, luas dan dasar alas hak Penggugat-Penggugat tersebut.

- Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat masing-masing memiliki letak, luas dan batas serta dasar alas tersendiri atas tanah masing-masing yang berbeda tersebut, seharusnya Penggugat-Penggugat juga mengajukan gugatannya secara sendiri-sendiri pula, sehingga seharusnya diajukan 270 (duaratus tujuh puluh) gugatan di dalam perkara ini.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat di dalam perkara ini, tidaklah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).

2. Eksepsi tentang Obscuur Liber (kabur) :

- Bahwa secara substansial gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat adalah menyangkut kepemilikan 270 (dua ratus tujuh puluh) orang Penggugat atas tanah seluas lebih kurang 237,25 hektar tanah yang terletak di Desa Nagarejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa akan tetapi didalam gugatan Penggugat tidaklah ada diuraikan secara jelas dan tegas mengenai dasar alas hak serta letak yang pasti dari masing-masing tanah yang didalilkan sebagai tanah yang digarap oleh Penggugat-Penggugat ataupun orang tua dari Penggugat-Penggugat.
- Bahwa didalam gugatan Penggugat-Penggugat juga secara nyata dapat dilihat terdapat perbedaan luas tanah objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat dengan jumlah luas keseluruhan tanah yang didalilkan telah digarap oleh Penggugat-Penggugat atau orang tua Penggugat-Penggugat.
- Bahwa di dalam gugatan Penggugat-Penggugat telah diajukan gugatan terhadap tanah seluas 237.25 Ha (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar, akan tetapi apabila tanah-tanah yang didalilkan telah digarap oleh Penggugat-Penggugat dijumlahkan keseluruhannya hanya berjumlah seluas 150,04 (seratus lima puluh koma empat perseratus) hektar.

Hal. 55 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di samping hal tersebut diatas, di dalam gugatan Penggugat-Penggugat pada halaman-halaman 21 (duapuluh satu) alinea 1 (satu) didalilkan bahwa tanah terperkara adalah merupakan garapan dari Penggugat-Penggugat ataupun orangtua Penggugat-Penggugat.
- Bahwa dalil Penggugat-Penggugat tersebut dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang mengajukan gugatan di dalam perkara ini terdiri dari Penggugat yang berkedudukan sebagai penggarap murni dan Penggugat yang berkedudukan sebagai penggarap tidak murni yaitu yang dalam hal ini bertindak atas nama orangtuanya.
- Bahwa akan tetapi di dalam gugatan tidaklah ada diuraikan Penggugat yang mana yang berkedudukan sebagai Penggugat murni tersebut dan Penggugat mana yang berkedudukan sebagai penggarap yang tidak murni yaitu yang mewakili orangtuanya.
- Bahwa juga tidak ada disebutkan dasar kualifikasi dari Penggugat yang berkedudukan sebagai penggarap tidak murni yang mewakili orangtuanya tersebut untuk ikut serta dalam perkara ini, apakah berdasarkan kedudukan selaku ahli waris dari orang tuanya ataupun selaku kuasa dari orangtuanya.
- Bahwa dengan perkataan lain didalam dalil gugatan tidaklah ada dikemukakan dasar dari alas hak Penggugat yang berkedudukan sebagai penggarap tidak murni yang mewakili orangtuanya, untuk mengajukan ataupun untuk ikut serta sebagai pihak di dalam perkara ini.
- Bahwa uraian-uraian di atas secara nyata menunjukkan bahwa gugatan Penggugat-Penggugat telah obsuur libel (kabur) adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).

3. Eksepsi tentang Plurium Litis Consortium :

- Bahwa didalam gugatan Penggugat pada halaman 49 alinea 2 dan alinea 3, secara tegas dinyatakan bahwa Tergugat III tidak menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat-Penggugat akan tetapi telah menyerahkan tanah tersebut kepada pihak ketiga yang tidak berhak.
- Bahwa dari dalil Penggugat-Penggugat tersebut di atas, secara jelas dapat dipastikan bahwa tanah terperkara yang saat ini

Hal. 56 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan objek dalam perkara ini, telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, hal mana juga secara jelas diketahui oleh Penggugat-Penggugat.

- Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat-Penggugat tidaklah ada mengikut sertakan pihak ketiga-pihak ketiga yang saat ini secara nyata-nyata menguasai tanah terperkara, sebagai pihak di dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat-Penggugat, sehingga jelas pula adanya di dalam gugatan Penggugat-Penggugat terdapat kekurangan pihak-pihak.
- Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat-Penggugat terdapat kekurangan pihak-pihak, yang secara jelas pula telah membuat gugatan Penggugat-Penggugat mengandung ketidak sempurnaan adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan Penggugat-Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan terhadap tersebut di atas, Tergugat VI menyangkal dalil-dalil Penggugat dan sebaliknya mengajukan gugatan rekonvensi atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi menunjuk dengan tegas seluruh uraian-uraian yang telah dikemukakan di dalam konvensi di atas dan mohon dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian di bawah ini.
- Bahwa benar Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi adalah pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar, yang merupakan bagian dari tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, yang termaktum di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1 tertanggal 25 April 1983.
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha NO. 1 tertanggal 25 April 1983 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi (Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II Kabupaten Deli Serdang) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17/HGU/DA/1977, yang telah diperpanjang dengan sertipikat Hak Guna Usaha No. 1 tertanggal 8 Oktober 1997 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 66/HGU/BPN/1997 tertanggal 10 Juli 1997, yang masa berlakunya sampai 31 Desember 2024.

- Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi memperoleh dasar alasan hak atas tanah tersebut adalah berdasarkan hak concessie perkebunan Begerpang yang diberikan berdasarkan ketetapan Resident Sumatera Timur No. 168 tertanggal 9 November 1895 seluas 3,249,80 (tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan koma delapan puluh) hektar.
- Bahwa hak concessie tersebut dalam rangka konversi menurut Undang-Undang pokok Agraria No. 5 tahun 1960, telah dikonversi menjadi Hak Guna Usaha sebagaimana ditegaskan di dalam Surat Menteri Agraria No. Ka.13/7/1 tertanggal 1 Maret 1962 dan berakhir pada tanggal 24 September 1975.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan permohonan 13 April 1972 yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, telah pula dikeluarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 17/HGU/DA/1977 tertanggal 18 Juni 1997, yang membatalkan Hak Guna Usaha (ex Hak concessive) dan memberikan Hak Guna Usaha kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi atas tanah bekas hak concessie tersebut yang didalamnya termasuk tanah terperkara saat ini.
- Bahwa oleh karenanya perolehan dasar alas hak Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi atas tanah terperkara tersebut adalah sah adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, dinyatakan sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah atas tanah terperkara.
- Bahwa benar sebagai salah satu wujud dari benedid social ataupun kepedulian sosial dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, selaku suatu perusahaan PMA yang memiliki itikad yang baik, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi telah bersedia untuk melepaskan dan mengeluarkan tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar dari tanah milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi yang termaktuh di dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1

Hal. 58 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 25 April 1983, untuk dibagikan kepada para penduduk yang ada di sekitar tanah tersebut.

- Bahwa sebagai awal dari realisasi dari wujud kepedulian sosial Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi tersebut, telah pula dibuat suatu pernyataan yang memuat kesediaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk melepaskan tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar dan dituangkan di dalam Surat Pernyataan No. 510/MAN/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997.
- Bahwa sebagai pelaksana dan penertiban pemilikan dari penguasaan tanah yang Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi lepaskan tersebut, telah diserahkan kepada Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (ic. Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Deli Serdang), sebagaimana termaktub didalam point 3 (tiga) Surat Pernyataan No. 510/Man/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997 tersebut.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pelepasan hak atas tanah, seyogianya Surat Pernyataan No. 510/Man/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997, disertai dengan penyerahan secara juridis (Juridische levering) yang dituangkan di dalam suatu akta pelepasan hak (karena sudah sertifikat) serta diikuti dengan penyerahan secara nyata (feitelijke levering) atas tanah yang bersangkutan kedalam penguasaan yang bebas dari yang menerima pelepasan hak tersebut.
- Bahwa akan tetapi di dalam peristiwa perkara ini, kedua buah bentuk penyerahan sebagaimana dikemukakan di atas belumlah pernah dilakukan adanya, sehingga jelas pula adanya klausula point 2 (dua) yang terdapat di dalam Surat Pernyataan No. 510/MAN/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997 tersebut belum terpenuhi adanya.
- Bahwa oleh karena kedua buah bentuk penyerahan sebagaimana dikemukakan di atas, belum dilaksanakan adanya, maka jelas pula adanya belumlah terjadi pelepasan alas hak atas tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar secara juridis, sehingga jelas pelepasan alas hak tersebut belumlah sah adanya secara juridis, karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku tentang pelepasan alas hak atas tanah.

Hal. 59 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan pula kiranya apabila Surat Pernyataan No. 510/MAN/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997 dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya.
- Bahwa namun demikian Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III telah melaksanakan pendistribusian tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar tersebut kepada pihak-pihak yang menurut Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III berhak memperoleh bahagian atas tanah tersebut.
- Bahwa akan tetapi ternyata dari gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi didalam perkara ini, ternyata pembagian dan pendistribusian tanah tersebut telah diberikan terhadap pihak-pihak yang tidak berhak, sehingga patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila pelepasan dan pembagian maupun pendistribusian tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi.Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya.
- Bahwa oleh karena Surat Pernyataan No. 510/MAN/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997 serta pelepasan dan pembagian maupun pendistribusian tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektar yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi dalam keadaan kosong.
- Bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, telah dihukum untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam

Hal. 60 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi dalam keadaan kosong, maka patut dan beralasan pula kiranya apabila Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II, dan III dalam Konvensi maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, dihukum untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi lalai dalam menjalankan isi putusan di dalam perkara ini.

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di dalam konvensi di atas, bahwa gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan mengikut sertakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku pihak didalam gugatan konvensi tersebut, tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum adanya.
- Bahwa Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menyadari atau setidaknya-tidaknya patut menyadari bahwa gugatan konvensi yang diajukan tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum, namun demikian Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tetap mengajukan gugatan konvensi didalam perkara ini.
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas, dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari.
- Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut secara nyata telah menimbulkan kerugian-kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, baik kerugian materil maupun kerugian moril.

Hal. 61 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, dimana guna menghadapi gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi telah menyewa jasa seorang lawyer.
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atau biaya sewa jasa lawyer yang diperhitungkan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa disamping kerugian materiil tersebut di atas, secara nyata perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang dilakukan oleh Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut, secara nyata telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi berupa tercemarnya kredibilitas dan solvabilitas Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi selaku sebuah perusahaan PMA.
- Bahwa oleh karenanya patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, dihukum untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi materiil yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi tidak hampa adanya, dimohonkan kehadiran yang terhormat Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, yang akan ditunjuk kemudian.
- Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi telah diajukan dengan didasarkan atas bukti-bukti

Hal. 62 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang cukup eksepsional adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan didalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini.
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, sebagai satu-satunya pemegang alas hak yang sah tanah terperkara.
4. Menyatakan surat pernyataan No. 510/MAN/1039/1997 tertanggal 5 Juni 1997, batal dan tidak berkekuatan hukum adanya.
5. Menyatakan pelepasan dan pembagian maupun pendistribusian tanah seluas 237,25 (dua ratus tiga puluh tujuh koma dua puluh lima) hektare yang telah dilaksanakan oleh Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, batal dan tidak berkekuatan hukum adanya.
6. Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi dalam keadaan kosong.
7. Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi, lalai dalam menjalankan isi putusan didalam perkara ini.



8. Menyatakan Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam bentuk misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari.
9. Menghukum Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya menyewa jasa lawyer yang diperhitungkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
10. Menghukum Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000.000,- (limapuluh milyar rupiah).
11. Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
12. Menghukum Tergugat I, II dan III dalam Rekonvensi/Tergugat I, II dan III dalam Konvensi dan Tergugat V dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 142/Pdt.G/2000/PN.LP. tanggal 7 Juni 2001 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III dan V tersebut tidak dapat diterima;
- Menyatakan eksepsi Tergugat IV tersebut ditolak;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan Provisionil para Penggugat tersebut;
- Melarang (Menstanpas) adanya kegiatan-kegiatan diatas tanah perkara dilakukan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat selama masih dalam perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah perkara seluas 144,5 Ha yang terletak sekarang di Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kab. Deli Serdang adalah hak-hak/milik para Penggugat sesuai dengan KRPT yang para Penggugat miliki, yang batas-batasnya adalah seperti berikut:
 - sebelah Utara dengan Desa Lengau Seprang.
 - sebelah Barat dengan Desa Naga Timbul.
 - sebelah Selatan dengan Kebun PT. PP. Lonsum.
 - sebelah Timur dengan Desa Bandar Dolok.
- Menyatakan batal demi hukum penyerahan sebagian dari tanah perkara yang dilakukan oleh Tergugat III yang direstui oleh Tergugat I, dan Tergugat II kepada orang lain yang tidak berhak;
- Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat V yang telah mengambil, menguasai dan mengusahai tanah para Penggugat seluas 144,5 Ha dari tahun 1970 s/d tahun 1997, dan tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang merestui/membenarkan Tergugat V menguasai tanah perkara, serta tindakan dan perbuatan Tergugat I, II, III dan IV yang tidak mau mengembalikan tanah perkara kepada para Penggugat setelah dilepaskan oleh Tergugat V tahun 1997 dan membagi-bagikannya kepada orang lain yang tidak berhak, adalah perbuatan yang melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I, II dan III untuk menyerahkan/mengembalikan tanah perkara seluas 144,5 Ha tersebut kepada para Penggugat segera dan seketika dalam keadaan baik dan kosong tanpa ada halangan dan gangguan dari siapapun juga;
- Menghukum lagi Tergugat I, II dan III untuk membayar uang denda/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- perhari bila Tergugat-Tergugat tersebut lalai mematuhi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 619.000,- (enam ratus sembilan belas ribu rupiah).
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Hal. 65 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat V dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil.

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 26/PDT/2002/PT.MDN. tanggal 6 Mei 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I, II dan III tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Juni 2001 No. 142/Pdt.G/2000/PN-LP. Yang dimohonkan banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat-Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pertama sebesar Rp 619.000,- (enam ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Agustus 2002 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Agustus 2002 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 142/Pdt.G/2000/PN.LP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2002;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 10 Oktober 2002, tanggal 21 Oktober 2002 dan tanggal 9

Hal. 66 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2002 dan tanggal 17 Januari 2003;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan didalam pertimbangan hukum putusan-nya, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam perkara yang dimohonkan Kasasi ini, adalah mengenai Eksepsi Tergugat-Tergugat/Termohon Kasasi yaitu tentang PLURIUM LITIS CONSORTIUM, dengan alasan bahwa “merupakan fakta bahwa tanah yang diperkarakan telah berada didalam kekuasaan orang lain (pihak ketiga), hal ini diakui oleh Penggugat-Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya halaman-49”;
- Bahwa menurut Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi tidak perlu turut menggugat orang lain (pihak ketiga) seperti yang dikemukakan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan putusannya tersebut, karena pihak ketiga tersebut adalah orang yang menerima penyerahan dari Tergugat I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III, oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi, bahwa orang lain (pihak ketiga) seperti yang dikatakan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan putusan tersebut tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terhadap Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena Terlawan I, II dan III/Termohon Kasasi I, II dan III dengan sengaja telah memberikan tanpa hak dan tanpa titel atas tanah terperkara kepada pihak ketiga tersebut, maka Termohon Kasasi I, II dan III-lah yang harus bertanggung jawab atas segala resiko tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi I, II dan III kepada orang lain (pihak ketiga) termasuk kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 67 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut Pemohon Kasasi katakan demikian, karena Termohon Kasasi V berdasarkan Suratnya tertanggal 5 Juni 1997 No. 510/MAN/1039/1997 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi I, yang isinya antara lain berbunyi:

Sehubungan dengan “tuntutan Masyarakat Desa Nogorejo Kecamatan Galang terhadap PT. PP London Sumatra Indonesia”, maka bersama ini saya selaku Presiden Direktur PT. PP. London Sumatra Indonesia, menerangkan:

1. Bersedia melepaskan tanah seluas 237,25 Ha dari areal HGU No. 1 yang terletak di Desa Nogorejo dan terdaftar atas nama PT. PP. London Sumatra Indonesia sesuai peta asli (Klompok A) pada gambar situasi khusus No. 115/04/IV/1997 Perkebunan Batu Lokong yang dibuat tanggal 20 September 1997;
 2. Untuk mencegah berkembangnya garapan masyarakat dikemudian hari terhadap areal perkebunan PT. PP. London Sumatra Indonesia yang tidak ikut dalam pelepasan ini, kami mohon agar “Pemerintah Daerah Tk. II Deli Serdang dapat segera menertibkan Pemilikan dan Penguasaan tanah yang sudah dilepaskan”.
- Bahwa dengan dikeluarkannya oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia Surat No. 510/MAN/1039/1997 tgl. 5 Juni 1997 tersebut, maka Termohon Kasasi III meminta kepada Pemohon Kasasi supaya Surat Tanah (KRPT) tanah terperkara atas nama orang tua Pemohon Kasasi ataupun atas nama Pemohon Kasasi sendiri, diserahkan kepada Termohon Kasasi III dengan maksud untuk dicatat mengenai luas tanah garapan orang tua Pemohon Kasasi atau atas nama Pemohon Kasasi sendiri, karena menurut Termohon Kasasi III tanah terperkara tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak (i.c. orang tua Pemohon Kasasi atau Pemohon Kasasi);
 - Bahwa ternyata dengan diambilnya KRPT (Kartu Registrasi Pendaftaran Tanah) atas nama orang tua Pemohon Kasasi maupun atas nama Pemohon Kasasi sendiri, Termohon Kasasi III, bermaksud lain dan mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan pribadinya atas jerih payah orang lain (i.c. orang tua Pemohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi sendiri), dan hal ini telah menjadi fakta dilapangan bahwa tanah terperkara yang seharusnya diserahkan/ dikembalikan kemilikannya kepada orang tua Pemohon Kasasi

Hal. 68 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kepada Pemohon Kasasi, tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi III, malah Termohon Kasasi III menyerahkannya kepada orang lain (pihak ketiga) yang sama sekali tidak berhak atas tanah tersebut;

- Bahwa tegasnya bahwa tanah perkara milik Pemohon Kasasi yang telah dikembalikan oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia berdasarkan Surat No. 510/MAN/1039/1997 tgl. 5 Juni 1997 tersebut tidak dikembalikan kepada Pemohon Kasasi selaku yang berhak dan memiliki KRPT, tetapi diserahkan kepada orang lain sesuai dengan selera Termohon Kasasi III yang disetujui oleh Termohon Kasasi I dan II;
- Bahwa dengan diserahkannya tanah perkara oleh Termohon Kasasi III kepada orang lain (pihak ketiga), tidak kepada Pemohon Kasasi, maka segala tanggung jawab hukumnya adalah merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi III sendiri dan tidak bisa dibebankan kepada pihak Pemohon Kasasi;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada hak dan wewenang Pemohon Kasasi untuk turut menggugat pihak ketiga (orang lain) yang mendapat hak dari Termohon Kasasi III tersebut dalam perkara ini, karena hubungan hukum yang ada dalam penyerahan tanah tersebut hanya berlaku antara Termohon Kasasi III dengan orang lain/pihak ketiga (Plurium Litis Consortium) itu, sedangkan Pemohon Kasasi sendiri tidak mengetahuinya dan tidak ada kaitan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karena apabila pihak lain yang telah menguasai tanah sengketa dimaksud di mana penguasaan tersebut melalui perbuatan hukum jual beli, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan kelak dikemudian hari dalam pelaksanaan eksekusi atas tanah sengketa tersebut sehingga tidak menyelesaikan persoalan secara tuntas;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 26/PDT/2002/PT.MDN.

Hal. 69 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Mei 2002 perlu diperbaiki sekedar tentang redaksi susunan amarnya serta putusan tentang provisi sehingga amar selengkapnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: ADIONO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 26/PDT/2002/PT.MDN. tanggal 6 Mei 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. ADIONO, 2. MISNAN, 3. MUSIMIN, 4. NYAMAN, 5. TUKIRAN, 6. SOWI, 7. BOIMAN, 8. PONIMIN, 9. DARKAM, 10. SARIMIN, 11. KALIMI, 12. YATINEM, 13. PONIDAH, 14. TUKIRAN, 15. WINOTO, 16. MARPIAH, 17. JAIM, 18. SONIRAN, 19. GITO C., 20. WAGIMAN, 21. TUMIRAN, 22. AMAN, 23. KASNAN, 24. SAMIN, 25. KAMILAN, 26. SUPONO, 27. RATMAN, 28. ALI AMRAN, 29. PAIMUN, 30. GALUH, 31. NGATIK, 32. PANDI, 33. SUBANDI, 34. PAIMIN, 35. J. SUPRAPTO, 36. KAMIJAN, 37. SANURJI, 38. KASTAK, 39. KARTIYEM, 40. SALBIAH, 41. JUARIK, 42. IR. SUDARTO, 43. SURATNO A., 44. WAGIO, 45. MULIADI/PONIEM, 46. HARIANI, 47. SILAM, 48. KARTOMO, 49. SAMUDI, 50. SUKIMIN, 51. TUMBUR NABABAN, 52. TUKIRAN, 53. A. WASIDI, 54. SUPIAN, 55. SUTARMAN, 56. KARMI/MONA, 57. SUTRISNO, 58. PONIMIN, 59. JUMIATUN, 60. JUMINEM I, 61. RAINI, 62. DAYAT/SUMATIK, 63. MISNAN, 64. SAINI/NGATEMIN, 65. M. NASIR. GT, 66. SELAMAT I, 67. DIYAH, 68. SITI, 69. PONIRAN, 70. DAUT, 71. JUMAN, 72. NGADIMUN, 73. SUKIRAN, 74. SADIKIN/NGADIRIN, 75. SUARDI, 76. MARDI, 77. SUNARTO, 78. PONIJAN, 79. WARIMAN, 80. JUMADI, 81. SUHARNO, 82. KASBURIK, 83. BOIDI, 84. TUMADI, 85.

Hal. 70 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASMIN, 86. SURIADI, 87. PONIKEM, 88. NURSIAH, 89. PONIRIN, 90. JANI/DAHRAN, 91. TASLIM/TAMIN, 92. PONIDI, 93. PAIJAN, 94. SARIKEM, 95. LEGIMIN, 96. MUKINO II, 97. TEGUH, 98. PARLIN/SURAT, 99. TEMON/DULMANAN, 100. SUARDI I., 101. WAKIDI, 102. JAIMAN, 103. ADI SUMARNO, 104. MISRIK/JUMINO, 105. SAHARI, 106. TUGIO, 107. SUMINI, 108. MISUN/PONIDIN, 109. SAKUN/SILAM, 110. DERAN/RANDIMUN, 111. TUGIRAN, 112. RAMELI, 113. WASINO, 114. MISRIATIK, 115. PAINO, 116. NGADIO, 117. PONIMAN, 118. MISLAN, 119. NGADI, 120. NGATEMAN, 121. JUMIRAN, 122. MUSA FERNANDO, 123. SUKIDI, 124. WATIK, 125. RAHMAT, 126. SELAMAT, 127. SUARDI, 128. KUMINO, 129. SADIMIN, 130. SUDIAR, 131. UNTUNG, 132. SUJARNO, 133. MARIADI, 134. TUHARNO, 135. SURIADI, 136. SAONAH, 137. SARNO, 138. ADI SUCIPTO, 139. KASAN IKHWAN, 140. NURPAH, 141. ANTIN, 142. AMAT SUBADRI, 143. DIKUN, 144. JUMIRAN, 145. ALIM, 146. ANWAR, 147. PAING, 148. ZAINAL ABIDIN, 149. JAMALUDDIN, 150. SABRAN, 151. JUMIRIN, 152. WAGINO, 153. SUGIMIN, 154. IBRAHIM, 155. PAIMAN, 156. SAIDIK, 157. M.SALEH/GEMUK, 158. ALIAS, 159. HARDI/ARUT, 160. RAPAI, 161. NURASIAH, 162. RAHMATSYAM, 163. WAGINO, 164. SAMSIDAR, 165. YADI, 166. SUDARTO, 167. AWALUDDIN, 168. SUMARMAN, 169. MISMAN, 170. SUPRIYADI, 171. SAHRAN/LIAS SYAFEI, 172. RAMLI, 173. PARLIN, 174. BUDIMAN, 175. ZULKIFLI SP., 176. SARING/JUMARI, 177. SENO/SAIDIN, 178. JULKIFLI, 179. M. SABIL, 180. SUDIONO, 181. RAMLAN, 182. SURIAN, 183. M. BAKTI, 184. SUKRIK, 185. SURATMIN, 186. YAYAK, 187. BOYAMIN, 188. PAERAN, 189. SUGIRIN, 190. PONIMAN, 191. JUMADI, 192. SUKIMAN, 193. BEJO, 194. TUKIDI/KARMAN, 195. NGATIMAN, 196. JULIAH/SIRAT, 197. PAIMAN AKIM, 198. PAERAN/A. KARIM, 199. AMBERIK, 200. NGATIMIN, 201. HASAN BASRI, 202. SUGITO, 203. MISNAN, 204. TUGIRAN, 205. AMID, 206. SURATIK, 207. SIDIN, 208. WAKIMIN, 209. SURADI/A. KALIL, 210. TUKIRAN/KARMAN, 211. NASRI, 212. BOIMAN/SUKEMI, 213. MISRAN, 214. SALIM ANTO B., 215. NANDIR, 216. SUPARJO/SALIK, 217. KARSIMAN, 218. SUPARGI, 219. SATINEM, 220. MISTO, 221. SUGIMIN, 222. SUPARMIN, 223. SAHARUDDIN, 224. RANDIMUN DERAN, 225. SUGIANTO, 226. KASIM, 227. SAHMAN, 228. SULIMIN S., 229. SATRIA, 230. TARMAJI, 231. NGADIK, 232. A. MISMAN, 233. TAMRIN, 234. WARSIDI, 235.

Hal. 71 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISON, 236. KARYO MIHARJO, 237. SIDI, 238. SUTRISNO, 239. SAGE/MARSUM, 240. TONO, 241. SIMIN, 242. KUSNO/JOGETUN, 243. SURAJI, 244. MISNO, 245. NARTO, 246. DEWAN, 247. SAMSURI, 348. KASMIR NST., 249. HASANUDDIN R., 250. YANTI/TUGIMIN, 251. MISIADI, 252. ARMIN/KARIM, 253. SEBUL, 254. SOEMAN, 255. WARIS, 256. SADIK D., 257. SUHARNI/LIAS, 258. SAGIMIN, 259. RAMIDI, 260. RAHMIN, 261. BOIMAN, 262. PARNO, 263. NGATEMIN, 264. PAERAN, 265. BUDIONO, 266. SAIRUL A. LBS, 267. DASRIK, 268. TUMIDI, 269. SUGITO, 270. MAHMUD AL JIHAT tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 26/ PDT/2002/PT.MDN. tanggal 6 Mei 2002 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat-Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat-Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 November 2007** oleh **H. Abdul Kadir Mappong, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 16 November 2007** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.** dan **Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 72 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.
ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 1.000,-
 1. Administrasi kasasi ... Rp 493.000,-
- Jumlah = Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.
Nip. 040030169

Hal. 73 dari 73 hal.Put.No. 1048 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)